



## PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suriyanti Binti P. Laji, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Padang Lampe, Dusun Padang Lampe Rt/rw 002/001, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

A.Cinding Bin P.Sessu, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 April 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Langnga (belakang Masjid An-Nur), Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 yang dinikahkan oleh Imam Setempat bernama Mustapa K dan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama P. Laji bin P. Tinggi dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Boymin dan Mustapa Janna dengan mahar sebuah cincin emas 1 (satu) gram tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai .
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tidak memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak menyampaikan secara administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang Lampe, Dusun Padang Lampe RT/RW 002/001, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang selama 6 bulan.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Andri Saputri binti A. Cinding** umur 1 tahun, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat yang ternyata Tergugat masih mempunyai istri dari pernikahan sebelumnya

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Juli 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta izin ingin pergi menjenguk anaknya dari istri sebelumnya yang sedang sakit, akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan karena pada saat itu sudah larut malam dan Tergugat malah marah-marah dan tetap pergi menjenguk anaknya sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang.

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai saat ini sudah mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya.

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat **A. Cinding bin P.Sessu** dengan Penggugat **Suriyanti binti P. Laji** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **A. Cinding bin P.Sessu** terhadap Penggugat **Suriyanti binti P. Laji**.
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Surianti dengan Nomor 731510510780001 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang pada tanggal 11 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Foto copy kartu keluarga atas nama Surianti dengan Nomor: 7315101711140003 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang pada tanggal 30 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akte Cerai atas Nama Surianti dengan Nomor 0589/AC/2014/Pa.Prg. tanggal 05 Nopember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

B.-----

Saksi:

1. Boymin bin Tamsir umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual campuran, tempat kediaman di di Padang Lampe, Dusun Padang Lampe, RT/RW 002/001, Desa Samaulue, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 13 januari 2017 di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan dikawinkan oleh Imam Mustafa, dan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama P. Laji bin P. Tinggi dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Boymin dan Mustapa Janna dengan mahar sebuah cincin emas 1 (satu) gram tunai.
- Bahwa Penggugat adalah Janda Cerai dari suaminya yang pertama.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak pernah sesuan dan tidak ada yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh Surat Nikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun satu tahun lebih di rumah Penggugat dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan di sebabkan karena Tergugat selalu

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong ternyata Tergugat masih mempunyai istri dari pernikahannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak saling memperduikan lagi sehingga Penggugat merasa menderita.

2. Herlina binti Rakki umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di di Karangan, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar dari Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 13 januari 2017 di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan dikawinkan oleh Imam Mustafa, dan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama P. Laji bin P. Tinggi dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Boymin dan Mustapa Janna dengan mahar sebuah cincin emas 1 (satu) gram tunai.

- Bahwa Penggugat adalah Janda Cerai dari suaminya yang pertama.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak pernah sesuan dan tidak ada yang keberatan sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh Surat Nikah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun satu tahun lebih di rumah Penggugat dan dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan di sebabkan karena Tergugat selalu berbohong ternyata Tergugat masih mempunyai istri dari pernikahannya.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg





- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak saling memperduikan lagi sehingga Penggugat merasa menderita.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya dan mohon putusan atas perkara ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dikomulasi dengan Istbat Nikah maka terlebih dahulu diproses Istbat Nikahnya. Apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi hukum syar'i.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sah hukum Islam, sehingga Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syar'i namun tidak tercatat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat di tetapkan perkawinannya sebagai pasangan suami-istri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten pinrang, sedang bukti P.3 menjelaskan bahwa Penggugat adalah Janda cerai dengan suaminya yang pertama, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 13 Januari 2017 di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan dikawinkan oleh Imam Mustafa, dan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama P. Laji bin P. Tinggi dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Boymin dan Mustapa Janna dengan mahar sebuah cincin emas 1 (satu) gram tunai.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun satu tahun lebih di rumah Penggugat dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan di sebabkan karena Tergugat selalu berbohong ternyata Tergugat masih mempunyai istri dari pernikahannya.
- Bahwa Penggugat adalah janda cerai dengan suaminya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat **A.Cinding bin P.Sessu** dengan Penggugat **Suriyanti binti P. Laji** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Langrisang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **A.Cinding bin P.Sessu** terhadap Penggugat **Suriyanti binti P. Laji**;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 391.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)